

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0	Harian Umum	Online	Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo
---	---	---	---	-------------	--------	-----------------------------------



PENANDATANGANAN LHP LKPD TA 2019 Pemda Pohuwato disaksikan Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo, Rahmadi, SE, Jumat (5/6) kemarin.

Catatan BPK Untuk Dua Daerah Penerima WTP

Boalemo Perdis Tanpa Bukti, Pohuwato Aset Tak Jelas

GORONTALO (RAGORO) - Dibalik hatrik 3 kali berturut-turut Pemda Boalemo meraih predikat WTP, dan Pemda Pohuwato 7 kali mempertahankan WTP. Ternyata masih banyak yang harus perbaiki kedua pemerintahan tersebut. "masih banyak per-

► Baca **BUKTI**...Hal 2

BUKTI...

■ Sambungan dari Hal 1

masalah yang perlu diperhatikan betul, khusus Boalemo yang pertama adalah pengelolaan pendapatan dan belanja yaitu pertanggung jawaban keuangan persediaan yang tidak sesuai ketentuan. Penyusunan anggaran BOS terlambat dan pencatatannya tidak tertib, penerimaan hibah belum menyampaikan pertanggungjawaban, itu salah satunya," ujar Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Rahmadi, SE. Hal lain berkaitan dengan aspek kepatuhan belanja barang dan jasa diantaranya pertanggung jawaban biaya alat kantor, biaya BBM dan biaya Perjalanan Dinas (Perdis) tidak menggunakan bukti transaksi yang asli, serta pertanggungjawaban belanja BOS tidak tertib. Per-

masalah ketiga yakni aspek kepatuhan belanja hibah terkait penetapan dan penyaluran dana desa yang terlambat.

Penerima hibah tidak memenuhi syarat pengelolaan kas, piutang dan persediaan. Sementara itu catatan BPK RI untuk pemerintah daerah Pohuwato adalah terkait dengan pengelolaan aset tetap yang tidak dilengkapi informasi yang memadai, seperti status, lokasi, dan ukuran volume, tidak di dukung bukti kepemilikan yang memadai. Aset dimanfaatkan pihak pihak lain, tidak di dukung surat perjanjian, serta belanja modal terkait aset existing belum dikapitalisasi ke aset induk kepatuhan belanja modal.

"permasalahan kedua adalah pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontraknya, diantaranya kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan penye-

lesaian pekerjaan, belum dikenakan denda dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak. Kedua hal tersebut dimuat dalam buku II (LHP atas system pengendalian intern) dan buku III (LHP atas kepatuhan terhadap peraturan per UU-an)," ujar Rahmadi lagi.

Ditegaskannya, Pemda diharapkan perhatian serius dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK dalam waktu 60 hari.

"dalam UU BPK mempunyai kewajiban untuk melaporkan ke instansi berwenang. Jika pejabat tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan waktu yang telah ditentukan. Kami pun berharap BPKP perwakilan provinsi dapat memberikan kontribusinya melalui pendampingan/asistensi," tutur Rahmadi. (riel/RG)